



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAH RENI RATNA DEWI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 711637

II. DATA HARTA

		Rp.	
A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	1.000.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	301.500.000
1.	MOBIL, SUZUKI ALL NEW ERTIGA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2.	MOTOR, SUZUKI SMASH Tahun 2003, HASIL SENDIRI , Rp. 1.500.000		
3.	MOBIL, MAZDA MAZDA 2 SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
4.	MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
5.	MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	17.250.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	8.597.888
F. HARTA LAINNYA		Rp.	---
Sub Total		Rp.	1.327.347.888
III. HUTANG		Rp.	160.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.167.347.888



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.